

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian yang telah dilakukan di Desa Markanding maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Markanding jika dilihat dari rasio Efektivitas diketahui bahwa efektivitas keuangan Desa Markanding dikatakan cukup efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 99%.
2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Markading jika dilihat sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Muaro Jambi No. 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu terdapat lima tahap:

a) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan alokasi dana desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, karang taruna, tokoh agama, perwakilan perempuan, dan sebagainya.

b) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa menggunakan anggaran alokasi dana desa sesuai dengan hasil musyawarah dan melibatkan masyarakat dalam setiap program kegiatan. Tidak ada kendala serius dalam proses pelaksanaan, kecuali adanya keterlambatan dari pihak kabupaten terkait penyaluran dana.

c) Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatusahaan alokasi dana desa telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran.

d) Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, laporan yang dipertanggungjawabkan

berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, SPJ, laporan realisasi, serta bukti lain seperti mutasi rekening.

e) Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Markanding tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota terkait realisasi alokasi dana desa, melainkan kepada masyarakat Desa Markanding. Pertanggungjawaban tidak hanya berupa laporan realisasi pada papan informasi, tetapi juga berupa bukti fisik dari realisasi alokasi dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan tetap selalu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, agar pemerintah desa dapat mengelola setiap anggaran yang ada dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat selalu ada terkait anggaran yang ada.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membahas lebih luas terhadap anggaran atau jenis dana desa lainnya, serta membahas lebih detail terkait anggaran dana dan program yang dijalankan.